



RS MATA  
UNDAAN

**SURAT PERINTAH**  
**NOMOR : 867/RSMU/UMKEU/VI/2020**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta pengelolaan risiko Rumah Sakit melalui fungsi pemeriksaan dan konsultatif yang profesional dan akuntabel. maka perlu dilakukan audit internal;  
b. Bahwa audit internal di RS. Mata Undaan dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).

Dasar : 1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 39 yang mengamanatkan pelaksanaan audit;  
2. Adanya Unsur SPI dalam Perpres 77/2015 Pasal 6 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.

Memberi Perintah

Kepada : Nama : 1. Meliana Handayani, S.KM., M.Kes.  
2. Shofia Fatkhurotin, S.Kom.

Jabatan : Staf

Unit : Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)

Untuk : Melakukan audit internal di Instalasi Gizi selama 1 bulan (08 Juni – 04 Juli 2020).

Surabaya, 04 Juni 2020

Wadir. Administrasi, Umum dan Keuangan

Hargo Wahyuono, S.E., M.Si., Ak., CA